

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor bahan utama ialah elemen penting dalam struktur perekonomian Indonesia, yang meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, serta pengolahan bahan dasar yang berfungsi sebagai input utama bagi bermacam sektor institusi, seperti manufaktur, konstruksi, energi, serta konsumsi. Komoditas-komoditas seperti logam dasar, kimia dasar, semen, kertas, dan komoditas kimia institusi lainnya dihasilkan dari sektor ini. Selaku pemasok bahan mentah, sektor bahan utama memainkan peranan vital dalam memelihara keberlangsungan rantai pasok negara ataupun internegara. Sektor bahan utama di Indonesia memegang peranan strategis, sejalan melimpahnya harta alam seperti cadangan mineral, nikel, batubara, dan sumber daya hayati berbentuk kayu serta serat alam. Potensi itu menempatkan Indonesia selaku satu dari negara eksportir bahan utama utama di Asia Tenggara. Dengan demikian, perkembangan industri bahan utama tidak hanya mendukung pertumbuhan ekspor, namun juga memperkuat ketahanan institusi dalam negeri.

Dalam konteks pasar aktiva, industri sektor bahan utama mempunyai posisi yang cukup dominan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga tahun 2024, tercatat 77 industri dari sektor ini yang telah melantai di BEI, mencerminkan tingginya minat investor pada potensi sektor ini, baik dari sisi perkembangan ataupun sumbangsihnya pada penghasilan negara. Industri-industri ini terdistribusi di bermacam sub-sektor, diantaranya logam serta mineral, kimia dasar, plastik serta kemasan, pulp serta kertas, dan semen serta bahan bangunan.

Berlandaskan karakteristiknya, industri dalam sektor bahan utama umumnya mempunyai intensitas persediaan yang besar. Mereka menyimpan bermacam jenis bahan mentah serta komoditas setengah jadi dalam volume besar untuk mendukung kelancaran operasi produksi. Oleh karenanya, pengelolaan *inventori* jadi aspek vital yang memengaruhi efisiensi dana operasional, performa finansial, dan aturan perpajakan industri. Selain itu, sektor ini amat rentan pada dinamika harga komoditas serta permintaan global, sehingga pertumbuhan penjualan industri dalam sektor ini

memperlihatkan tingkat fluktuasi yang besar, bergantung pada keadaan pasar, nilai tukar, dan aturan penjualan internegara.

Satu dari ciri khas sektor bahan utama ialah tingginya ketergantungan pada *inventori*. Separuh besar komoditas yang dihasilkan tidak langsung dikonsumsi oleh pelanggan akhir, hingga industri perlu memelihara stok bahan mentah dalam total besar untuk memastikan keberlangsungan produksi. Banyak industri dalam sektor ini pula mengimplementasikan integrasi vertikal, dimulai pada tahap eksplorasi bahan mentah hingga tahap pengolahan akhir, yang mengakibatkan manajemen inventori jadi makin kompleks serta penting. Akibatnya, rasio intensitas *inventori* pada jumlah aset relatif tinggi.

Di sudut lain, sensitivitas pada fluktuasi harga komoditas global serta permintaan institusi membuat stabilitas penghasilan industri sektor bahan utama jadi rentan. Keadaan ini mendukung industri untuk memaksimalkan efisiensi, satu darinya dari strategi perancangan pajak. Saat margin laba tertekan akibat volatilitas harga bahan mentah, industri kerap mengupayakan efisiensi dana, termasuk dalam pengelolaan keharusan perpajakannya.

Pajak ialah sumbangsih wajib terhadap negeri yang terhutang oleh orang individu atau lembaga yang sifatnya mendesak berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapati benefit dengan langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak ialah sebuah sumbangsih wajib terhadap negara yang terhutang oleh setiap individu atau lembaga yang sifatnya mendesak tetapi tetap berlandaskan undang-undang (UU), serta tidak mendapat benefit dengan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara pula kesejahteraan rakyatnya. Perihal ini disebabkan pelunasan pajak ialah implementasi keharusan kenegaraan serta peran dan wajib pajak dalam pencukupan keharusan perpajakan dengan langsung serta bersamaan untuk finansial pemerintah serta ekspansi negara. Menurut filsafat hukum perpajakan, melunasi pajak tidak hanya keharusan, melainkan hak semua warga negara untuk ikut dan dalam finansial serta ekspansi negara dalam bentuk partisipasi.

Dalam usaha mengoptimalkan keuntungan, industri kerap melaksanakan strategi penghindaran pajak. Agresivitas pajak dipahami selaku sebuah bentuk perancangan pajak yang dijalankan industri dengan tujuan menurunkan tanggungan pajak yang

wajib dilunasi. Walaupun menguntungkan bagi industri, praktek ini berdampak *negative* pada penerimaan negara lantaran berkurangnya sumber penghasilan dari sektor pajak. Satu dari bentuk agresivitas pajak ialah penghindaran pajak (*tax avoidances*), yakni usaha industri untuk meminimalisir pajak terhutang dari langkah-langkah yang resmi serta tidak berkontradiksi dengan ketentuan perpajakan. Di Indonesia, optimalisasi penerimaan pajak masih menempuh bermacam tantangan. Walaupun pemerintah terus melaksanakan reformasi sistem perpajakan, terdapat benturan kepentingan yang inheren: pemerintah memandang pajak selaku sumber pendanaan negara, sementara industri menganggap pajak selaku beban yang menurunkan keuntungan bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Mayasari (2017), perbuatan pengurangan kewajiban pajak secara resmi dikenal selaku penghindaran pajak (*tax avoidances*), sementara usaha tidak resmi dalam menurunkan pembayaran pajak disebut dengan penyelewengan pajak (*tax evasion*).

Usaha pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak tidak terlepas dari bermacam tantangan. Satu dari hambatan utama ialah praktek penghindaran pajak (*tax avoidances*) serta penyelewengan pajak (*tax evasions*), yang diwujudkan dari bermacam aturan industri guna meminimalisir keharusan pajaknya. Pelunasan pajak selaras ketentuan Undang-Undang sering kali berkontradiksi dengan visi utama industri, yakni mengoptimalkan keuntungan. Oleh karenanya, industri berupaya menekan tanggungan pajak dari bermacam strategi, seperti perancangan pajak (*tax planning*) ataupun perbuatan agresivitas pajak.

Menurut Purbowati (2021), terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan wajib pajak tidak mencukupi keharusan untuk melunasi pajak, diantaranya ialah rendahnya kualitas balas jasa, moral pajak yang kurang baik, ketidaksepakatan terkait keadilan sistem pajak, kurangnya transparansi serta akuntabilitas pada institusi publik, tingginya tingkat korupsi, penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya efektivitas dalam penegakan hukum pajak. Selain itu, aspek-aspek seperti tingginya dana kepatuhan, kekurangan pemungut pajak, kurangnya kepercayaan pada pemerintah, tanggungan pajak yang besar, serta administrasi perpajakan yang tidak efisien pula turut berperan. Seluruh perihal ini mengakibatkan banyak masyarakat serta industri terlibat dalam penghindaran pajak (*tax avoidances*), yang diduga oleh industri sebagai bagian dari strategi manajemen pajak untuk mengendalikan dana. Meski demikian, industri pula wajib mempertimbangkan persepsi publik untuk

memelihara reputasi dan keberlangsungan bisnis dalam kurun waktu panjang. Di sudut lain, *shareholder* memerlukan informasi yang jelas untuk memahami bagaimana cara mereka mempengaruhi manajemen industri tersebut dengan aturan penghindaran pajak demi kepentingan mereka (Ruddian, 2017).

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ialah PT Adaro Energy. Industri ini mempergunakan anak industrinya yang terdapat di Singapura, *Coaltrade Services Internegara*, melunasi US Dollar 125 juta kurang dari total semestinya dikumpulkan ke pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk, dianggap melaksanakan penghindaran pajak dengan melaksanakan praktek transfer dana yakni dengan mengalokasikan laba dalam total besar dari Indonesia ke industri di negara dengan biaya pajak rendah ataupun bebas pajak, hal itu dijalankan sepanjang tahun 2009 sampai 2017. Terlihat jelas bahwasanya PT. Adaro Energy mempergunakan rongga yang terdapat pada UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yaitu mengenakan pajak pada pendapatan luar negeri selaras dengan biaya yang berlaku. Tetapi, dengan mengalokasikan separuh besar penghasilan mereka, PT Adaro Energy berhasil menghindarkan keharusan pajak sama sekali hingga tahun 2017 (www.globalwitness.org).

Dari perspektif aturan pajak, peristiwa penghindaran pajak bisa mengakibatkan depresiasi basis pajak, yang berujung pada kerugian bagi negara serta menurunnya penerimaan pajak yang amat diperlukan. Praktek ini bisa memunculkan ketidakadilan, mengurangi kemakmuran masyarakat, dan menurunkan efisiensi dalam sistem perpajakan.

Agresivitas pajak sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh industri dalam menurunkan keharusan pajaknya. Menurut Mary Margaret Frank, ahli dari *University of Virginia*, agresivitas pajak bisa mencakup perancangan pajak yang dijalankan baik secara resmi ataupun tidak resmi untuk mengurangi keuntungan terkena pajak. Tetapi, penting untuk dicatat bahwasanya tidak seluruh industri yang melaksanakan perancangan pajak (*tax planning*) bisa diduga melaksanakan agresivitas pajak. Putri serta Susanti (2020) pula mengatakan bahwasanya agresivitas pajak ialah usaha industri untuk mempergunakan rongga dalam sistem perpajakan guna menurunkan total pajak yang wajib dilunasi.

Industri selaku wajib pajak lembaga seringkali mempergunakan rongga ataupun celah pada undang-undang (UU) ataupun kebijakan perpajakan lain. Celah ini dikenal dengan istilah *grey area*, yakni area abu-abu yang berada diantara praktek perancangan pajak yang dibolehkan serta yang tidak dibolehkan. Suatu industri diduga melaksanakan agresivitas pajak jikalau industri berupaya menurunkan tanggungan pajaknya secara agresif, baik dari cara yang sah, seperti *tax avoidance*, ataupun yang tidak resmi, seperti *tax evasion*. Walaupun tidak seluruh langkah perancangan pajak sifatnya tidak resmi, makin banyak rongga yang dimanfaatkan industri untuk menghindarkan pajak, maka industri itu diduga makin agresif dalam praktek penghindaran pajak.

Banyak riset telah dijalankan oleh peneliti sebelumnya terkait pengaruh inventori intensitas pada agresivitas pajak dengan hasil yang berlainan. (Latifah & Umi, 2018) melaksanakan riset terkait pengaruh *corporated governance*, *capital* intensitas serta *inventori* intensitas pada agresivitas pajak. Hasil riset itu mendapati hasil bahwasanya *inventori* intensitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berlainan pada hasil riset Anindyka (2018) terkait pengaruh *leverage* (DAR), *capital intensity* serta *inventori intensity* pada agresivitas pajak mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan memiliki berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Profitabilitas ialah kapasitas dalam memperoleh laba korelasi dengan pemasaran, aktiva sendiri ataupun jumlah aktiva (Munawir, 2012:122). Dalam Citra serta Maya (2016) pada jurnal (Mustika, 2017) makin tingginya keuntungan yang didapati industri maka, makin tinggi pula besar pajak yang akan dilunasi industri.

Aspek berikutnya yang dianggap mendukung industri untuk melaksanakan praktek agresivitas pajak yakni pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Industri yang mendapati pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menyebabkan profitabilitas sebuah industri bertumbuh. Sejalan dengan bertumbuhnya *sales growth*, maka aset industri pula wajib ditingkatkan. Dalam usaha untuk menambah asetnya, industri melaksanakan praktek *tax avoidances* lantaran disudut lain keuntungan yang bertumbuh karena *sales growth* mengakibatkan tanggungan pajak yang menjadi kewajiban industri pula ikut ditambah (Trisianto & Oktaviani, 2016).

Merujuk pada latar belakang penelitian dan terdapatnya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada industri energi dengan judul **“Pengaruh Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang riset, rumusan masalah riset yakni:

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah riset berikut. Tujuan riset yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan pada agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan pada agresivitas pajak
3. Untuk mengujikan secara simultan pengaruh intensitas persediaan serta pertumbuhan penjualan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait aspek-aspek yang mempengaruhi agresivitas pajak, khususnya dalam konteks sektor bahan utama. Hasil riset ini pula dapat jadi rujukan bagi riset berikutnya berkaitan pada manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen industri, riset ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam memanajemen *inventori* serta strategi pemasaran untuk menghindarkan praktek agresivitas pajak yang berisiko pada reputasi serta kepatuhan fiskal.